



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang mengadili dan memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Puutara, 31 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXX@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Anarewa, 01 Juli 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 60/Pdt.G/2024/PA.Ed. tanggal 05 Agustus telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten



Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 18 tahun. Setelahnya pada bulan Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, setelahnya pada bulan Mei Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Ende bahwa antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali,. Kemudian pada bulan Juni Tergugat belum merubah sikap Tergugat tetap melakukan tindakan kekerasan dalam berumah tangga dan Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat, sejak saat itu Penggugat kembali kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx Laki-laki, Ende 19 Januari 2011, umur 13 tahun;
Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena:
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
 - b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
 - c. Tergugat jarang mengerjakan sholat 5 waktu;
 - d. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam berumah tangga dengan memukul tubuh dari Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat seringkali tidur dan tidak bekerja. Tergugat sering marah dan membentak Penggugat ketika disuruh bekerja, kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam berumah tangga dengan cara memukul tubuh dari Penggugat hingga memar, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.200.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende / Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.200.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 800.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sesuai ketentuan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya menyatakan mencabut posita nomor 7 dan petitum nomor 3 pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marisa Jae NIK xxxxxxxxxxxxxxxertanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende. Bukti tersebut tdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 23/03/VI/2006, tertanggal 3 Juni 2006 yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende. Bukti tersebut tdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah *di-nazegelen* serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman Desa Aejeti, RT.012 / RW.006, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai sepupu Penggugat, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua Penggugat di Pulau Ende;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran, tetapi saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat telah diusir dari rumah Tergugat di Pulau Ende;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Saksi II

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Anarewa, RT. 010 / RW.005, Desa Aejeti, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai ipar Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ipar dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Aejeti Kecamatan Pulau Ende;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada Maret 2024 Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah, kemudian rujuk dan tinggal bersama lagi pada bulan Juni tetapi penggugat dan Tergugat kemudian berpisah lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sudah sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tepat pada bagian bahu Penggugat dan Tergugat langsung mengusir Penggugat keluar dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepat pada saat terjadi pemukulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aguo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1, dan P.2**) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan bukti **P.2** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan keluarga Penggugat dan Hakim Tunggal menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah rumah di tahun 2024, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam berumah tangga dengan memukul tubuh dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2024 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan menasihati agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

Yang artinya, *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak tahun 20218 menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Tunggal selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Hakim Tunggal sependapat dengan ahli fiqh Dr. Abdurrahman Ash-Shobuni yang menyatakan:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث
تصح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Hakim Tunggal memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Moh. Fauji Fahrudin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Moh. Fauji Fahrudin, S.H

Nasruddin, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 60/Pdt.G/2024/PA.Ed.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).